



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1989**

Nomor : 80

Seri B Nomor 10

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 6 TAHUN 1989  
T E N T A N G  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1985 TENTANG  
PENGENDALIAN, PEMBORAN, PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH  
DAN PENGAMBILAN AIR DARI PERAIRAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan asli Daerah, serta adanya pemerataan dalam pengenaan retribusi pengambilan air bawah tanah dan perairan umum sesuai dengan tujuan pemakaiannya, maka perlu diadakan pengaturan dan peninjauan kembali tarif retribusinya.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1985 dengan menetapkan dalam suatu peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Drr Tahun 1956 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Tata Pengaturan Air;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
  11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  12. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No. 392.K/526/060000/85 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 4 Tahun 1985 tentang Pengendalian Pemboran, Pemakaian Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air dari Perairan Umum.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1985 TENTANG PENGENDALIAN PEMBORAN, PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH DAN PENGAMBILAN AIR DARI PERAIRAN UMUM.**

## Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengendalian Pemboran, Pemakaian Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air dari Perairan Umum, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.21-639 tgl. 2-12-1985 (diperbaiki tgl. 25-3-1986) dan diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 109 Tahun 1985, dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 ditambah Ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

- (3). Setiap pengambilan air laut yang akan dimanfaatkan di darat untuk berbagai keperluan, wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf c.

B. Pasal 9 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2). Izin pemakaian air bawah tanah/mata air dan izin pengambilan air dari perairan umum berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.

C. Pasal 13 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) Pungutan Daerah tersebut ayat (1) pasal ini dikenakan dalam bentuk :
  - a. Biaya izin pemboran air bawah tanah;
  - b. Biaya izin pengambilan air dari perairan umum;
  - c. Retribusi pemakaian air bawah tanah;
  - d. Retribusi pemakaian air dari perairan umum.

D. Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1). Biaya izin pemboran air bawah tanah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemboran yang bersifat komersil :
    1. Pemboran pertama Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
    2. Pemboran kedua dan tiap pemboran selanjutnya dalam satu lokasi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - b. Pemboran yang tidak bersifat komersil :
    1. Pemboran pertama Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
    2. Pemboran kedua dan tiap pemboran selanjutnya dalam satu lokasi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

(2). Biaya izin pengambilan air dari perairan umum, sebesar Rp. 100.000,-  
(seratus ribu rupiah)

E. Pasal 15 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1). Retribusi pemakaian air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

F. Pasal 16 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Retribusi pemakaian air dari perairan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## P a s a l   I I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 2 Juni 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

K E T U A,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
Tgl. 26-12-1989 Nomor 80 Seri B No. 10

IBRAHIM HASAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan  
dengan keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tgl. 12-12-1989 Nomor 690.21-968

Sekretaris Wilayah Daerah

( ASNAWI HASJMY, SH )  
NIP. 390003081

## PENJELASAN

- I. UMUM :
1. Bahwa biaya izin dan tarif retribusi pemboran dan pengambilan air sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengendalian, Pemboran, Pemakaian Air Bawah Tanah dan Pemakaian Air dari Perairan Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perekonomian dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali.  
Peninjauan dimaksud disamping dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah dengan kenaikan tarif dan penambahan objek, juga untuk adanya pemerataan dan keadilan dalam pengenaan retribusi.
  2. Untuk perubahan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL :

1. Pasal I huruf A :
  - Pasal 2 ayat (3) : Apabila air laut tetap dimanfaatkan/digunakan di laut tidak memerlukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  - Pasal 9 ayat (2) : Dalam rangka pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perizinan maka izin diberikan untuk jangka waktu 5 tahun.
2. Pasal I huruf B s/d Pasal II cukup jelas.

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH

( dalam Rupiah per-M3 )

No. Urut	Kelompok Pengambilan Air	Air Bawah Tanah			Keterangan
		0 s/d 500 M3	501 s/d 1000 M3	1001 M3 Ke atas	
<b>A. Perusahaan</b>					
1.	Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	20	30	40	Khusus untuk Perusahaan Minuman berlaku tarif 1 1/2 (satu setengah) kali dari tarif usaha lain yang bersifat Komersil.
2.	Pariwisata	20	30	40	
3.	Usaha Pertokoan dan kepentingan lainnya	20	30	40	
4.	Pembangkit Listrik Tenaga Air	20	20	20	
5.	Perusahaan Air Minum	20	20	20	
6.	Industri Kecil (Home Industry)	15	20	20	
7.	Usaha lain yang bersifat komersil	20	30	40	
<b>B. Bukan Perusahaan</b>					
1.	Usaha Sosial	10	15	20	Tarif dikenakan jika pemakaian air melebihi 100m3/bulan (B angka 1 s/d angka 3)
2.	Asrama/Pemondokan	10	15	20	
3.	Rumah Tangga (yang menggunakan air di atas 100 m3/bulan)	10	15	20	
4.	Kantor Pemerintah dan Rumah Ibadah	0	0	0	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

KETUA,

H. ACHMAD AMINS

ACEH,

IBRAHIM HASAN

LAMPIRAN - II PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 1989.

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN AIR DARI PERAIRAN UMUM

KELOMPOK PENGAMBILAN AIR	AIR PERMUKAAN	KETERANGAN
<b>A. PERUSAHAAN</b>		
Pertanian	Rp. 5.000,- /Ha/Tahun	Khusus untuk Per- usahaan Minuman berlaku tarif 1 1/2 (satu setengah) kali dari tarif usaha lain yang bersifat Komer- sil.
Perkebunan	Rp. 5.000,- /Ha/Tahun	
Perikanan	Rp. 10.000,- /Ha/Tahun	
Peternakan	Rp. 15,- /M3	
Pariwisata	Rp. 20,- /M3	
Usaha Pertokoan dan kepentingan lainnya	Rp. 20,- /M3	
Pembangkit Listrik		
Tenaga Air/Ketenagaan :		
a. 0 s/d 100 PK	Rp. 1.750,- /PK/Tahun	
b. 100 s/d 1.000 PK	Rp. 1.500,- /PK/Tahun	
c. 1.000 s/d 10.000 PK	Rp. 1.250,- /PK/Tahun	
d. 10.000 ke atas	Rp. 1.000,- /PK/Tahun	
Perusahaan Air Minum	Rp. 10,- /M3	
Industri Kecil (Home Industry)	Rp. 15,- /M3	
Usaha lain yang ber- sifat komersil	Rp. 25,- /M3	
Unit Usaha Koperasi	Rp. 10,- /M3	
<b>B. BUKAN PERUSAHAAN</b>		
Usaha Sosial	Rp. 0,-	
Asrama/Pemondokan	Rp. 0,-	
Usaha Pembibitan/ Penyelidikan Ilmiah	Rp. 0,-	
Kantor Pemerintah dan Rumah Ibadah.	Rp. 0,-	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH ACEH,

KETUA,

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)